



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan
Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar,
Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 4 Maret 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 4 Maret 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah menurut tata cara agama islam pada tanggal 27 Januari 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/47/II/2001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 5 bulan, kemudian pindah menyewa rumah di Medan selama 10 tahun, lalu kembali lagi ke Pematangsiantar mengontrak rumah di Jalan Singosari dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 16 Agustus 2001 dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat tidak bersikap sebagai seorang suami yang baik;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama pada poin 4 huruf a,b dan c, dan setiap kali Penggugat mencoba menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 disebabkan masalah yang sama pada poin 4 huruf a,b dan c, Penggugat kembali menasehati Tergugat namun Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak tau lagi dimana keberadaan Tergugat oleh karena tidak ada yang mengurus Penggugat, Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah saudara Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
 7. Bahwa sejak akhir tahun 2011 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 3 tahun lamanya;
 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu;
 9. Bahwa kedua belah pihak keluarga belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ini;
 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara *relaas* panggilan tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 9 April 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek*, dan oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/47/II/2001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah empat belas tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya setahun, setelah itu sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Tergugat jarang memberi belanja kepada Penggugat dan jarang pulang.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui alamat Tergugat.
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari tiga tahun lamanya.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai karyawan saya pada tahun 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, saya tidak ingat tanggal dan tahunnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., namun Tergugat tidak hadir, dan panggilan yang dilakukan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan kedua saksi telah cukup beralasan, karena kedua saksi orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keberadaan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, 3 sampai dengan angka 8 sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, ini berdasarkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dan juga sikap Tergugat yang tidak memperdulikan gugatan Penggugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sejak tiga tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang telah mencapai tiga tahun lamanya, kondisi ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa doktrin di atas menegaskan bahwa apabila istri (*in cassu* Penggugat) telah membenci suami (*in cassu* Tergugat) yang disebabkan dari tingkah laku dan prilaku Tergugat, maka apabila si isteri (*in cassu* Penggugat) mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian ini atas dasar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas panggilan* ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 150, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Dian**

Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Dra. Husnah** sebagai

panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabaruddin Lubis, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 8 Juli 2015*